



**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR : 34 /SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/I/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PENGHAPUSAN LOGistik PEMILU  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**Menimbang :**

- bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan pada saat ini dalam keadaan kotak suara dan bilik suara berbahan alumunium rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap kotak suara dan bilik suara berbahan alumunium Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya sudah rusak, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Fasilitasi Penghapusan Logistik Pemilu dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

**Mengingat:**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan KPU No 17 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip dan Fasilitatif Non Kepegawaiandan Non Keuangan KPU.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Keuangan No 32 /PMK.02 / 2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Standar Biaya UmumTahun 2019;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian SP DIPA 076. 01.2.65.6947/2019 Tanggal 5 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019;
  3. Surat KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/RT.01.3-SD/31/Sek-Prov/I/2019 perihal penghapusan kotak suara dan bilik suara berbahan alumunium dengan kondisi rusak dilingkungan Staker KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Fasilitasi Penghapusan Logistik Pemilu dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- KEDUA** : Mengangkat pejabat/personel yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran I Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia Fasilitasi Penghapusan Logistik Pemilu dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan denganhal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
  - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
  - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebaa isyarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
  - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

- c. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) I mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang DKI Jakarta;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
  - 1) Salinan/foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah dilegalisir;
  - 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang DKI Jakarta;
  - 3) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang DKI Jakarta.

**KEEMPAT** : Kepada Panitia Fasilitasi Penghapusan Logistik Pemilu dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 32 /PMK.02 / 2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Standar Biaya Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2019 yang besarnya (terlampir pada Lampiran II);

**KELIMA** : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan Logistik Pemilu dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2019;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS**

ttd.

**SUSILA HERY PRABAWA**  
NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kota Jakarta Selatan  
Nomor : 34 /SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/I/2019  
Tanggal : 7 Januari 2019

| NO | NAMA                | JABATAN     | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN |
|----|---------------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | TITON PRAYOGA       | KASUBAG KUL | KETUA                       |
| 2  | INDAH DIAN ROSTANTI | STAF        | SEKRETARIS                  |
| 3  | AFRIZAL JAMALUDIN   | STAF        | ANGGOTA                     |
| 4  | CEHAT               | STAF        | ANGGOTA                     |
| 5  | MULYADI             | STAF        | ANGGOTA                     |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 7 Januari 2019

**SEKRETARIS**

ttd.

**SUSILA HERY PRABAWA**

NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

